



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara **Itsbat Nikah** antara:

PEMOHON, NIK 0000000000000000, tempat lahir Klaten, tanggal lahir 13 April 1978 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Skh tanggal 10 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kurang lebih pada tanggal 13 April 1998, Pemohon telah melangsungkan pernikahan Nikah Sirih menurut Agama Islam di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten sukoharjo, namun Akta Nikah Sirih Pemohon tidak ditemukan, dan setelah Pemohon mengurusnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura ternyata pernikahan Sirih Pemohon tersebut tidak diketemukan pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan kartasura sesuai surat keterangan Nikah Sirih tertanggal 16 maret 1998.
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon :
 - a. Yang bertindak sebagai WNali Nikahnya adalah Amat Thohari (Alm) Bin Saliyem.
 - b. Yang menjadi saksi nikahnya adalah :

Halaman 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Bibit Hadisumarto, Tempat Tanggal Lahir. Klaten 10 September 1956 NIK.: 3310141009560002;
 - Nama Amat Thohari (Alm), Tempat Tanggal Lahir. Boyolali 31 Desember 1931 NIK: 3311123112310027
- c. Mas kawannya berupa seperangkat alat shalat.
3. Bahwa antara Pemohon (Sri Lestari Bin Bibit Hadisumarto) dan Suami Pemohon (Marjani bin Amat Thohari (Alm) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat perkawinan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon Sri Lestari Binti Bibit Hadisumarto dan Marjani bin Amat Thohari (Alm) bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Patahan Rt 04 Rw 04, Kelurahan kertonatan Kecamatan kartasura, selama 23 tahun 11 bulan, kemudian pada bulan 13 April 1998 pinda dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Dukuh Patanan RT. 04 RW. 04, Desa kertonatan, Kecamatan kartasura, Kabupaten Sukoharjo, yang belangsung hingga sekarang selama 24 tahun.
5. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama
- a. Awang Cahya Saputra (anak Pertama, Laki-Laki umur 21 tahun, Sukoharjo, 18-03-2001), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman di Dukuh Patahan RT. 04/ RW. 04, Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo).
 - b. Bintang Permata Putri (anak Kedua, perempuan, umur 6 tahun, Surakarta, 06-12-2016, Agama Islam, Pekerjaan turut orang tua, Pendidikan TK Tempat kediaman di Kampung Patahan, RT 04/ RW.04, Kelurahan kertonatan, Kecamatan kartasura, Kabupaten Sukoharjo).
6. Bahwa Suami Pemohon (Marjani bin Amat Thohari (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 04 february 2022, sebagaimana surat

Halaman 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kematian nomor 474.3/07/11/2022 tertanggal 07 maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertonatan Kecamatan Kartasuro Kabupaten Sukoharjo.

7. Bahwa selama pernikahan Sirih tersebut tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah terjadi perpisahan/perceraian kecuali meninggal dunia.

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan sirih antara Pemohon (PEMOHON) dan Suami Pemohon (Marjani Bin Amat Thohani (Alm)) yang dilangsungkan di hadapan Ustad dan orang tua kedua belah pihak di Luar Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kartasura, pada tanggal 13 April 1998 melaksanakan nikah sirih sampai dengan tahun 2022 selama 24 tahun sampai tutup usia/ meninggal dunia.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan penetapan dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya, karena ada kekeliruan dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian

Halaman 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penetapan, Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon secara lisan telah mencabut perkaranya karena ada kekeliruan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Para Pemohon, maka harus dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut perlu diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair (permohonan) maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Skh. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriah, dengan Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Adi Praswara Ary, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Panitera Pengganti,

Adi Praswara Ary, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	140.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)